



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Letjend. S. Parman No.345 Telepon (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 421.5 / 128 / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan legalitas operasional SD Swasta di Kabupaten Purbalingga, perlu diberikan ijin operasional setelah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa SD Muhammadiyah 1 Purbalingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, oleh karenanya dapat diterbitkan ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewerjangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;


9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat permohonan ijin operasional dari SD Muhammadiyah 1 Purbalingga Nomor 24/ X /2013 tanggal 24 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA
- PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Purbalingga.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangannya yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya ijin operasional ini menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenaran sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28 Januari 2014





PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BOBOTSARI
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. RS. Yosomihardjo No.03 Telp (0281) 758016 Bobotsari Purbalingga 53353

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : III.A/ 2.b/ 021.VIII/ 2014

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

- Memperhatikan : Program kerja Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bobotsari paska Muktamar ke-46
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan legalitas pendirian SD Swasta di kabupaten Purbalingga, perlu diterbitkan surat Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa SD Muhammadiyah 1 Purbalingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, oleh karenanya dapat diterbitkan surat pendirian yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bobotsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar.

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
12. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 4 pasal 4
13. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 4
14. Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Ketua majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bobotsari Tentang Penerbitan Surat Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Purbalingga

Pertama

Memberikan Surat Pendirian kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Purbalingga.

Kedua

Sekolah sebagaimana tersebut pada dictum pertama wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Pendirian ini menjadi tanggung jawab penyelenggara;
Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Ditetapkan di : Bobotsari
Pada tanggal : 18 Agustus 2014

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bobotsari
Ketua

